

Nilai-Nilai Edukatif dalam Qanun Jinayat dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh

Siti Radhita

Magister PAI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Email: 191003004@student.ar-raniry.ac.id

Hasan Basri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Email: hasan.basri@ar-raniry.ac.id

Jailani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Email: jailani@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam qanun *jinayah* dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbentuk *content analysis* dengan sumber data yang digunakan adalah teks Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan referensi-referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan proses tahap deskripsi atau orientasi, tahap reduksi dan tahap seleksi. Hasil penelitian bahwa qanun hukum jinayah dalam penerapan syariat Islam di Aceh mengandung nilai-nilai edukasi yang beraspek preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif dalam mengedukasi masyarakat terhadap pelanggaran syariat Islam.

Kata Kunci: *Nilai edukatif, qanun jinayah, syariat Islam*

PENDAHULUAN

Aceh memiliki sejarah yang panjang menuju legalitas penerapan Syariat Islam. Dambaan masyarakat Aceh untuk pemberlakuan Syariat Islam kini telah terwujud di bumi Serambi Mekkah. Pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan syariat Islam untuk mewujudkan kesempurnaan hidup masyarakat, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan hidup dalam aturan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan (Mukhlisah & Hayati, 2019). Penerapan syariat Islam di Aceh, telah memberikan edukasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap pelanggaran syariat yang diatur di dalam qanun-qanun. Edukasi dan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal/kejahatan dalam masyarakat (Gayo, 2017).

Dalam implementasinya, saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam, antara lain: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Di dalam qanun ini mengatur beberapa hal, diantaranya adalah peraturan tentang Khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqah (Gayo, 2017). Qanun ini mengatur tentang perbuatan jarimah/pidana dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam yang salah satu asas penyelenggaraannya menyatakan hukum jinayat berasaskan pada pembelajaran terhadap masyarakat. Hal ini, pelaksanaan qanun jinayah, pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera dan hukuman bagi pelakunya. Akan tetapi lebih dari itu, qanun jinayah juga memuat sisi edukatif yang dapat menjadi pembelajaran (mau'idhah), tidak hanya bagi pelaku ketika eksekusi berlangsung, tetapi juga bagi orang-orang yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan hukuman, seperti eksekusi hukuman cambuk bagi pelaku maisir, khalwat, khamar, dan lain-lain. Disisi lain juga tampak pada proses penentuan status hukum yang ditetapkan majelis hakim mempertimbangkan aspek lainnya, baik psikologis maupun aspek yang terkait dengan kemaslahatan pelakunya.

Penerapan hukum jinayat yang bertujuan untuk menghentikan atau setidaknya meminimalisir tindak kejahatan sama halnya dengan memberi hukuman pada masyarakat untuk menghentikan kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini menganalisis nilai-nilai edukasi dalam penerapan qanun jinayat di Aceh.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan

2. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian pustaka (library research), maka sumber data dalam penelitian ini adalah teks Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan referensi-referensi yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi yang terdiri dari teks Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan referensi-referensi pendukung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap data yang bersifat kualitatif dari penelitian ini untuk mengkaji atau mendeskripsikan dan menganalisis dengan nalar kritis (Moleong, 2002; Mukhtar, 2013). Metode deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah berikut berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang ruang lingkup hukum jinayat

- b. Mengumpulkan data-data tentang hukum dalam hukum jinayat
- c. Mengumpulkan data-data tentang sanksi tindak pidana pelanggar hukum jinayat
- d. Menguraikan data-data tentang ruang lingkup hukum jinayat
- e. Menguraikan data-data tentang hukum dalam hukum jinayat
- f. Menguraikan data-data tentang sanksi tindak pidana pelanggar hukum jinayat
- g. Menganalisis data tentang ruang lingkup, hukum dan sanksi tindak pidana hukum jinayat
- h. Menarik kesimpulan tentang dimensi edukatif dalam penerapan qanun jinayat di Aceh.

Selanjutnya, untuk mempertajam analisis maka dilakukan metode analisis isi (content analysis) dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap deskripsi atau orientasi yaitu mendeskripsikan apa yang ditemukan di dalam dokumen.
2. Tahap reduksi, pada tahap ini mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti, dimana data disortir sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
3. Tahap seleksi, pada tahap ini menguraikan temuan sesuai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ketiga ini dilakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, untuk selanjutnya ditemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis nilai edukatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB I Ketentuan Umum adalah sebagaimana paparan **Tabel 1** berikut. Nilai edukatif yang terkandung merupakan aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terhadap larangan-larangan syari'at.

Tabel 1. Nilai Edukatif Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada BAB I Ketentuan Umum

Bagian	Pasal 1	Aspek Pendidikan
15	Hukum Jinayat	Istilah ini mengandung ketentuan tsawab dan 'iqab yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat untuk kemaslahatan masyarakat.
16	Jarimah	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait perbuatan yang dilarang oleh syari'at
17	'Uqubat	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram pada tempat tertutup,
23	Khalwat	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram pada tempat tertutup
24	Ikhtilath	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu

		bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan bercuiman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri baik di tempat umum maupun tertutup
26	Zina	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu bersetubuh antara seorang laki-laki atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak
27	Pelecehan Seksual	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu perbuatan cabul yang sengaja dilakukan terhadap seseorang baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban
28	Liwath	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu seorang laki-laki memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29	Musahaqah	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu perbuatan dua orang wanita dengan cara menggosokkan anggota tubuh ke faraj untuk memperoleh rangsangan seksual dengan kerelaan kedua belah pihak
30	Pemeriksaan	Istilah ini mengandung aspek preventif dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait larangan syari'at, yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain dengan kekerasan, paksaan dan ancaman

Selanjutnya analisis nilai edukatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB II Asas dan Ruang Lingkup adalah sebagaimana paparan **Tabel 2** berikut. Nilai edukatif yang terkandung merupakan aspek kuratif, rehabilitatif dan represif dalam mengedukasi masyarakat terhadap pelanggaran syariat.

Tabel 2. Nilai Edukatif Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada BAB II Asas Dan Ruang Lingkup

Pasal	Isi Pasal	Aspek Pendidikan
Pasal 4 Ayat 5 huruf a	Pembinaan oleh negara	Pasal ini mengandung aspek kuratif dan rehabilitatif dengan memberikan pendidikan dan pengarahan kepada pelaku jarimah sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat.
Pasal 4 Ayat 5 huruf b	Restitusi oleh orang tua/ wali	Pasal ini mengandung aspek represif, yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
Pasal 4 Ayat 5 huruf c	Pengembalian kepada orang tua/wali	Pasal ini mengandung aspek rehabilitatif. Pelaku jarimah diharapkan mendapat pembinaan langsung dari orang tua agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 4 Ayat 5 huruf d	Pemutusan Perkawinan	Pasal ini mengandung aspek represif, yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
Pasal 4 Ayat 5 huruf e	Pencabutan izin dan pencabutan hak	Pasal ini mengandung aspek represif, yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
Pasal 4 Ayat 5 huruf g	Kerja sosial	Pasal ini mengandung aspek represif, yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Analisis nilai edukatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB IV Jarimah dan ‘Uqubat adalah sebagaimana paparan **Tabel 3** berikut. Nilai edukatif yang terkandung merupakan aspek preventif dan represif dalam mengedukasi masyarakat terhadap pelanggaran syariat.

Tabel 3. Nilai Edukatif Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada BAB IV Jarimah Dan ‘Uqubat

Bagian	Pasal	Isi Pasal	Aspek Pendidikan
Kesatu (khamar)	Pasal 15 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran dilakukan
Kesatu (Khamar)	Pasal 16 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat memproduksi khamar dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan.
Kedua (Maisir)	Pasal 18	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan maisir dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan.

		murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan	
Ketiga (Khalwat)	Pasal 23 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan khalwat dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan
Keempat (Ikhtilath)	Pasal 25 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan Ikhtilath dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan
Kelima (Zina)	Pasal 33 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan zina dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan
Keenam (Pelecehan Seksual)	Pasal 46	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan	asal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan pelecehan seksual dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran dilakukan.
Ketujuh (Pemeriksaan)	Pasal 48	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan pemeriksaan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan

		murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan	
Kedelapan (Qadzaf)	Pasal 57 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan qadzaf dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan
Kesembilan (Liwath)	Pasal 63 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan liwath dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan.
Kesepuluh (Musahaqah)	Pasal 64 Ayat 1	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.	Pasal ini mengandung preventif dan represif dalam upaya mencegah masyarakat melakukan liwath dan memberikan sesuai dengan pelanggaran dilakukan

Analisis nilai edukatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB V Jarimah dan ‘Uqubat bagi Anak-Anak adalah sebagaimana paparan **Tabel 4** berikut. Nilai edukatif yang terkandung merupakan aspek kuratif dan rehabilitatif dalam mengedukasi masyarakat terhadap pelanggaran syariat.

Tabel 4. Nilai Edukatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada BAB V Jarimah Dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak

Pasal	Isi Pasal	Aspek Pendidikan
Pasal 67 Ayat 1	Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan	Pasal ini mengandung kuratif dan rehabilitatif, yaitu mengembalikan yang melakukan kepada orang tua/wali mendapat bimbingan pengawasan langsung pihak keluarga.

	oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota	
--	---	--

Analisis nilai edukatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB VII Ganti Rugi dan Rehabilitasi adalah sebagaimana paparan **Tabel 5** berikut. Nilai edukatif yang terkandung adalah bentuk ganjaran dalam mengedukasi masyarakat terhadap pelanggaran syariat.

Tabel 5. Nilai Edukatif Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada BAB VII Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Bagian	Pasal	Isi Pasal	Aspek Pendidikan
Kesatu (Ganti Kerugian)	Pasal 68 Ayat 1	Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.	Pasal ini mengandung (ganjaran), sebagai bentuk perlindungan kepada salah tangkap. Pada sisi hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui aparat penegak hukumnya melakukan tindakan yang melanggar hak asasi warganya yang melanggar hukum.

Peraturan daerah Aceh yang memiliki legalitas melaksanakan syariat Islam tertuang dalam Qanun dapat dianalisis nilai-nilai edukatif yang terkandung. Pendidikan sebagai usaha membentuk kepribadian seseorang perlu dilakukan dengan metode yang benar. Pendidikan yang penuh kehangatan dan kelembutan sering kali berhasil dalam mendidik anak-anak untuk jujur dan lurus. Namun pendidikan yang terlampau halus dan terlampau menyentuh perasaan bisa berdampak tidak baik, karena membuat jiwa anak tidak stabil. Maka pemberian hukuman adalah salah satu metode pendidikan Islam, karena tabi'at manusia itu mudah melakukan keburukan. Demikian halnya dalam dunia pendidikan, hukuman memiliki peran penting untuk mendisiplinkan siswa. Sekalipun pemberian hukuman ini dibenarkan dalam proses pendidikan oleh Islam, namun tetap dinasihatkan untuk menjauhkan jenis hukuman yang dapat membahayakan baik bagi diri siswa maupun guru sendiri. Hukuman yang diberikan ke siswa haruslah hukuman yang mendidik dan bermanfaat bagi perubahan siswa ke arah kebaikan. Dilihat dari aspek obyek hukuman, maka macam hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu (1) hukuman yang bersifat fisik. (2) hukuman yang bersifat psikis. (3) hukuman harta.

Tinjauan terhadap Qanun jinayat Aceh bahwa terdapat pemberian hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan yang mana hal ini merupakan bagian dari pendidikan terhadap masyarakat. Hukuman yang ditetapkan dalam qanun jinayat tidak bermaksud mendatangkan kemadharatan bagi terhukum. Untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah dibutuhkan upaya-upaya konkrit dalam mengubah karakter dan pola kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui penerapan qanun jinayat di Aceh dan pendidikan berbasis syari'at Islam. Bentuk-bentuk hukuman yang berlaku memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan dan mengulangi kejahatan serta orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan

hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak terulang kembali oleh pelaku bila ia masih hidup. Sebagai contoh hukum bagi anak yang melakukan pelanggaran maka penerapan keadilan restoratif lebih diakomodasi sebagai bentuk dari aspek kuratif dan rehabilitatif mengingat anak sebagai penerus bangsa (Rachmawati, 2020). Dalam hal ini, anak dikembalikan kepada orang tua/wali untuk mendapat bimbingan pengawasan langsung dari pihak keluarga. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Nilai edukatif yang kaitannya dengan materi pendidikan Islam dapat disesuaikan dengan landasan dasar, fungsi, dan tujuan yang termaktub dalam ilmu pendidikan teoritis. Materi pendidikan yang berdampak dari penerapan hukum jinayat di Aceh, yaitu: pertama, aspek aqidah bahwa dalam pelaksanaannya setiap pelaku pelanggaran yang ditangkap dan ditahan aparat berwenang dan diduga melakukan jarimah berhak mendapatkan rehabilitasi. Pembinaan iman dan aqidah serta pemberian kesempatan untuk bertobat secara betul-betul merupakan salah bentuk upaya rehabilitatif bagi pelaku jarimah. Dengan demikian diharapkan pelaku betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Sedangkan terhadap orang yang belum pernah melakukan kejahatan namun bisa jadi berpotensi berbuat kejahatan maka kepada setiap umat Islam diperintahkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Kedua, aspek akhlak sebagai kerangka dasar pembentukan sikap, baik secara lahir maupun batin. Bentuk akhlak atau sasaran akhlak itu adalah akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan. Dalam hal ini penerapan hukum jinayat diperuntukkan untuk membentuk akhlak masyarakat agar tertata sesuai tuntutan syari'at. Seperti kaidah dasar tujuan penerapan hukuman adalah untuk mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Hukuman yang bersifat fisik yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum dihadapan orang banyak. Demikian juga bagi orang yang belum melakukan pelanggaran akan berpikir panjang untuk melakukannya karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu yang besar sehingga berdampak pada rusak nama baiknya dan jatuh harga dirinya di mata masyarakat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain yang hal tersebut merupakan manifestasi dari lima tujuan pokok syari'at yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hukuman terhadap pelanggaran syariat seperti hukuman cambuk memberi nilai edukasi bagi pelaku dan masyarakat, yaitu nilai efek jera, nilai religius, nilai psikologis dan nilai kesadaran (Asdiana, 2020). Namun dari pandangan yang lain, hukuman dalam bentuk fisik dapat mempengaruhi fisik, psikis, akal, sosial, dan norma/kesusilaan (Ihsanudin, 2018).

KESIMPULAN

Tabiat manusia pada dasarnya mudah melakukan pelanggaran/kejahatan sehingga pemberian hukuman/punishment adalah salah satu metode pendidikan Islam. Qanun jinayat menjadi salah satu acuan yang mengatur tata berkehidupan masyarakat dalam penerapan

syariat Islam di Aceh. Qanun ini mengandung nilai-nilai edukasi bagi masyarakat dalam upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif serta perlindungan korban berkaitan dengan pelanggaran syariat. Nilai-nilai edukasi dapat dilihat dari aspek aturan beraqidah dan akhlak. Dari aspek aqidah/tauhid, pelaksanaan hukum jinayat bagi setiap orang yang ditangkap dan ditahan aparat berwenang dan diduga melakukan jarimah berhak mendapatkan rehabilitasi. Pembinaan iman dan aqidah serta pemberian kesempatan untuk bertobat secara betul-betul merupakan salah bentuk upaya rehabilitatif bagi pelaku jarimah. Sedangkan terhadap orang yang belum pernah melakukan kejahatan namun bisa jadi ia berpotensi berbuat kejahatan maka kepada setiap umat Islam diperintahkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Dari aspek akhlak, dijadikan sebagai kerangka dasar pembentukan sikap, baik secara Lahir maupun batin. Sasaran akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan. Penerapan hukum jinayat diperuntukkan untuk membentuk akhlak masyarakat agar tertata sesuai tuntutan syari'at. Pelaku yang melakukan pelanggaran syariat yang ditangkap dan ditahan aparat berwenang akan mendapatkan uqubat dalam bentuk fisik, psikis, penjara dan denda. Nilai edukasi dalam uqubat ini akan menjadi efek jera dan secara psikis menjadi malu diberikan hukuman (cambuk) dihadapan orang banyak, sehingga bagi orang yang belum melakukan pelanggaran syariat akan berpikir panjang untuk melakukannya. Tujuan hukuman menurut hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain sebagai manifestasi dari lima tujuan pokok syari'at yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, kerunan dan harta.

Daftar Pustaka

- Asdiana. (2020). Nilai Pendidikan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, 7(3), 132–141.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *De Jure*, 17(2), 131–153.
- Ihsanudin, N. (2018). Hukuman Eedukatif (Implementasi dan Pengaruh Terhadap Peserta Didik). *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 13(2), 165–177.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlisah, & Hayati, S. (2019). Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam di Aceh dalam Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *An-Nuha*, 6(1), 35–50.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Rachmawati. (2020). Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012(Analisis Maqashid Al-Syariah). *Tadabbur*, 2(2), 291–311.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.